

Jakarta, 27 Agustus 2018

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Faisal Alhaq Harahap
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 29 April 1993
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Masjid Al Mubarakah Bintaro Lestari Residence Blok F No.2, Sawah Lama, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, 15413

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

2. Nama : Muhammad Raditio Jati Utomo
Tempat, Tanggal lahir : Jakarta, 1 Januari 1995
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Alamat : Jalan Menara Air Nomor 4, RT 3 RW 11, Jakarta Selatan, 12850

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon II;**

Dalam hal ini bertindak masing-masing atas nama dirinya sendirinya maupun bersama-sama sebagai Pemohon I dan Pemohon II;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon;**

Para Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (**Bukti P-1**) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian mengenai permohonan beserta alasan-alasannya, Para Pemohon lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
2. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Pasal 24 C Ayat (1) UUD 1945, antara lain, menyatakan:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar,..."

3. Bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 mengatur Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, khususnya berkaitan dengan pengujian norma undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945;
4. Selain itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur jenis dan hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi daripada undang-undang. Oleh karena itu, setiap ketentuan undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945. Jika terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang;
5. Bahwa batu uji dari pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* adalah pasal-pasal yang ada dalam UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 28D ayat (1):

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Pasal 29 ayat (2):

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu"

6. Bahwa permohonan Pemohon adalah pengujian Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang berbunyi demikian:

a. Pasal 1 angka 2

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.

7. Bahwa karena permohonan Pemohon adalah pengujian undang-undang yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi mengatur bahwa:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik atau privat; atau*
- d. Lembaga negara.*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) menyatakan:

Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (1) UU Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

- a. Harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*
- b. Hak konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;*
- c. Kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. Ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;*
- e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;*

3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU Mahkamah Konstitusi, perorangan warga negara Indonesia dapat mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

4. Bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya berpotensi untuk terlanggar dengan keberadaan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
5. Bahwa Para Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki hak-hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) dan hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dianut sebagaimana diatur pasal 29 ayat (2);
6. Bahwa baik pemohon I maupun pemohon II merupakan aktivis dan anggota organisasi kemahasiswaan berbasis islam, yakni Himpunan Mahasiswa Islam dan Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pemohon I adalah Wakil Sekretaris Umum Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia Himpunan Mahasiswa Islam dan Pemohon II adalah Staf Hubungan Kemahasiswaan dan Alumni Lembaga Dakwah Fakultas Hukum Universitas Indonesia . Semenjak tragedi WTC pada 11 September 2001 di Amerika Serikat dengan segala konspirasinya yang menyudutkan umat islam membuat citra agama islam dan umat islam menjadi tidak baik di mata dunia karena aksi terorisme yang muncul selalu dikaitkan dengan islam. Padahal, agama islam tidak pernah mengajarkan kekerasan dan membunuh, baik umat manusia maupun ciptaan Allah SWT lainnya sekalipun binatang tanpa sebab. Hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT "Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya" (QS. Al Maidah: 32). Pemohon I dan Pemohon II dalam kesehariannya dan kedudukannya selalu berusaha membuat citra Islam menjadi baik kembali sebagaimana seharusnya, dan undang-undang a quo justru semakin merusak citra Islam karena menciptakan stigma bahwa terorisme (yang banyak di Indonesia beragama Islam) didasari motif ideologi politik, yang notabene Islam;
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Para Pemohon terdapat kerugian hak konstitusional Para Pemohon dengan berlakunya Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang;
8. Bahwa oleh karena kerugian konstitusional yang telah dijabarkan telah nyata dialami Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007.

III. ALASAN-ALASAN PEMOHON MENGAJUKAN PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG

A. Definisi terorisme yang mendasarkan motif menciptakan stigma bahwa Islam mengajarkan terorisme

1. Bahwa Islam adalah pegangan hidup umat Islam, baik sebagai sebuah agama, kesatuan idealisme umat Islam yakni ideologi, maupun sebagai identitas politik dalam kehidupan berbangsa bernegara;
2. Bahwa Islam sering disalahpahami masyarakat terutama masyarakat awam yang belum tentu pengetahuan agamanya telah mumpuni. Setiap aksi terorisme yang pernah terjadi seperti di Indonesia dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang beridentitas kependudukannya beragama Islam. Stigma yang muncul di masyarakat pun membuat citra agama Islam menjadi tidak baik disebabkan para terpidana kasus terorisme menggunakan atribut atau simbol umat Islam. Padahal hal tersebut tidak serta merta menjelaskan bahwa gerakan yang dilakukan oleh terpidana terorisme itu sejalan dengan ajaran agama Islam. Namun, kita ketahui bahwa gerakan terorisme yang dilakukan oleh mereka tidak merepresentasikan umat Islam yang sesungguhnya. Para terpidana kasus terorisme ini dapat disebut sebagai kaum Khawarij. Khawarij adalah salah satu golongan dari tubuh umat Islam yang mengkafirkan pelaku dosa besar dan keluar dari pemerintahan yang sah. Ciri-ciri dari kaum Khawarij ini sangat jauh dengan ajaran agama Islam yang rahmatan lil 'alamin, serta salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Kaum Khawarij sering menampilkan dan mendalilkan Al-Qur'an tanpa dibekali ilmu dan pemahaman yang benar. Mereka sering meletakkan ayat bukan pada tempatnya dan mudah mengkafirkan diluar kelompoknya bahkan sesama umat Islam;
3. Bahwa definisi pada pasal 1 ayat (2) frasa *dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan* dapat menjadi alat bagi pemegang kekuasaan atau rezim yang jika pada nantinya tidak menyukai ideologi atau pandangan politik tertentu, termasuk umat Islam, untuk mengkriminalisasi dengan menggunakan definisi dari frasa tersebut untuk memberangus dan mendakwakan suatu gerakan yang sebenarnya tidak termasuk gerakan terorisme. Hal tersebut dapat meruntuhkan sistem politik demokrasi yang telah dibangun terutama sejak awal reformasi. Hukum yang zalim dapat membuat ketidakadilan di masyarakat. Allah berfirman pada Surat Al Maidah ayat 8 "*Dan janganlah sekali-kali kebencian kalian terhadap sesuatu kaum mendorong kalian untuk berlaku tidak adil. Berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa*". Frasa *dengan motif ideologi, politik atau gangguan keamanan* adalah inkonstitusional karena setidaknya tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi. Hal tersebut disebabkan jika suatu rezim pemerintahan tidak menyukai suatu ideologi dan pandangan politik tertentu yang sebenarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD NRI 1945 serta gerakan yang dilakukan bukan termasuk gerakan terorisme demi alasan politik praktis dan kekuasaan semata dapat menggunakan frasa dalam pasal *a quo* sebagai alat untuk memberangus suatu kelompok tertentu, yang dalam hal ini adalah umat Islam yang seringkali didentikkan dengan terorisme. Oleh karenanya, pasal *a quo* menciptakan stigma bahwa Islam mengajarkan terorisme dan dapat dengan mudah dikriminalisasi apabila suatu saat nanti rezim pemerintah yang berkuasa tidak menyukai pandangan Islam;

B. Bahwa motif seseorang melakukan tindakan terorisme tidak bisa dibatasi hanya kepada motif yang ada dalam Undang-Undang *a quo*

1. Bahwa undang-undang *a quo* membatasi motif seseorang melakukan tindakan terorisme oleh karena adanya definisi yang menjabarkan motif seseorang melakukan tindakan terorisme;

2. Bahwa pada kenyataannya motif seseorang melakukan tindakan terorisme tidak hanya terbatas kepada definisi motif yang ada di dalam undang-undang *a quo*, namun bisa pada berbagai motif lainnya sehingga undang-undang *a quo* justru mempersempit pemberantasan terorisme. Salah satu contoh motif seseorang melakukan terorisme yang tidak disebutkan dalam undang-undang *a quo* adalah motif ekonomi, dimana telah divonis sebagai suatu perbuatan terorisme kejadian bom di Mall Alam Sutera yang dilakukan oleh Leopard Wisnu Kumala dengan tujuan agar dirinya mendapat sejumlah uang dalam bentuk bitcoin dengan melakukan tindakan tersebut;
3. Bahwa apabila diibaratkan, definisi terorisme dalam undang-undang *a quo* sama saja dengan mendefinisikan “mencuri makanan adalah perbuatan yang dilakukan dengan motif kelaparan”, yang mana seseorang tidak akan dikatakan mencuri makanan apabila tidak memiliki motif kelaparan. Definisi ini tidak memberikan perlindungan hukum yang adil karena dalam melakukan sesuatu perbuatan, bisa saja terdapat motif lain yang bermacam-macam (misal dalam ibarat di atas, mencuri makanan dengan motif kerakusan) dan juga mustahil bagi aparat penegak hukum membuktikan motif seseorang melakukan sesuatu perbuatan, karena hanya orang tersebut yang mengetahui motifnya yang sebenarnya. Oleh karenanya, definisi terorisme dalam pasal *a quo* dapat membuat seseorang teroris membela dirinya bukan teroris karena aparat penegak hukum tidak mampu membuktikan motif yang dimilikinya, ataupun motif teroris tersebut berbeda dengan motif dalam pasal *a quo*;


IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA


1. Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan frasa “dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Faisal Alhaq Harahap

Hormat Pemohon,



Muhammad Raditio Jati Utomo